

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
MUKHABARAH PADI DI DESA LAGAN ULU KECAMATAN
GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**



**EDI IRWANSYAH
NIM 104170252**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Irwansyah
Nim : 104170252
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Sepakat Indah Desa Lagan Ulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL MUKHABARAH PADI DI DESA LAGAN ULU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI”** adalah hasil karya pribadi. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2021



Edi Irwansyah
104170252

Pembimbing I : Rasito, SH, M. HUM
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, April 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Edi Irwansyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi " telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Rasito, SH, M. Hum
NIP. 197110142003121003

Pembimbing II



Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy
NIP. 197604202000032002

Pembimbing I : Rasito, SH, M. HUM
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, April 2021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Edi Irwansyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi " telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Rasito, SH, M. Hum
NIP. 197110142003121003

Pembimbing II



Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy
NIP. 197604202000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- /D.II/PP.009/11/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Edi Irwansyah

NIM : 104170252

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Mei 2021

Nilai Munaqasyah : 83,595 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthran Thaha Saifuddin Jambi.


TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang


Dr. Maryani, S.Ag, MHI

NIP. 19760907 200501 2 004

Penguji I


Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.H.I

NIP. 197112201992032001

Penguji II


Elvi Alfian A. S.H., M.H.


NIP. 197005232014121001

Pembimbing I


Dr. Rasito, S.F., M.Hum. CM

NIP. 196503211998031003

Pembimbing II


Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy

NIP. 197604202000032002

Sekretaris Sidang


Dra. Chotriyah


NIP. 19660508 199403 2 001

Jambi, Juni 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthran Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN


Dr. Sayuti Una, S.Ag, MH

NIP. 19720102 200003 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

MOTTO

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا.....¹

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri,...”. (Q.S. Al-Isra’ (17): 7.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ (Q.S. Al-Isra’ (17): 7.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” merupakan sebuah kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil *Mukhabarah* yang semakin pesat diseluruh Indonesia, sehingga menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R, Ph. D Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H dan bapak Dr. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Rasito, S.H., M. Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy, selaku Ketua dan Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Rasito, SH, M. Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH.,M. Sy, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengarapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Alla swt kita memohon ampun dan kepada manusia kita meminta maaf. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang di sisi Allah swt.

Jambi, April 2021

Penulis,

EDI IRWANSYAH
NIM: 104170252

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu. Dalam muamalah kerja sama bagi hasil pertanian disebut muzara'ah yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk digarap dan mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan modal pertanian dari petani. Dalam penelitian ini penulisan mempuyai pertanyaan, yaitu; (1) Bagaimanakah praktik mukhabarah padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik mukhabarah tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana praktik mukhabarah padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik mukhabarah padi di Desa Lagan Ulu tersebut, (3) untuk memberikan informasi yang benar tentang praktik mukhabarah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berintraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptifkualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan . objek penelitiannya adalah Desa Lagan Ulu , Kecamatan Geragai , Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang digunakan adalah secara lisan , dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik Tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya pengarapan dari petani. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem maro atau dibagi rata antara pemilik sawa dan petani yaitu 50% ; 50% tanpa dikurangi biaya pengarapan. (3) alasan pemilik sawah melakukan mukhabarah ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong-menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempuyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong-menolong mereka dalam melakukan prakti mukhabarah tersebut atas dasar saling rela atau ridho dan tolong-menolong. Praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditinjau secara hukum islam adalah sudah sesuai.

Kata Kunci : Praktik Bagi Hasil, Mukhabarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacuan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.

Kupersembahkan ini kepada:

Bapakku Bakri dan mamaku Murni yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anaknya yaitu aku, tanpa mengenal lelah demi lelah demi kesuksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari bapak dan mama yang selalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.

Terimakasih kepada sahabatku Muammad Idris, Fernandes, atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada semua temen-temenku yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

Terimakasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	32
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Instrumen Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	39
E. Jadwal Penelitian	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Desa Lagan Ulu	41
B. Keadaan Penduduk, dan Ekonomi	41
C. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan	44
D. Visi misi pemerintahan desa lagan ulu.....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Mukharabah di Desa	
Lagan Ulu	47
B. Awal Mula Terjadinya Akad Mukhabarah	48
C. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis Tanaman	49
D. Biaya Penggarapan	50
E. Alasan Melakukan Mukhabarah	51
F. Hak dan Kewajiban	51
G. Keuntungan Bagi Pemilik dan Penggarap	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
C. Kata Penutup.....	
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatal lil'alamini*) yang semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulallah Muhammad SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang diharamkan dan perkara yang diharamkan.

Hukum-hukum amal (*ahkam amaliyah*) yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum (*mukallaf*) baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan urusan lainnya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban kepada sesama manusia dan terutama kepada Allah SWT.² Oleh karena itu hukum-hukum Islam telah mempunyai beberapa sumber yang menjadi landasan atau rujukan dalam setiap perkara, yaitu al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, *Ijmak* (konsensus), *qiyas* (analogi), *Istihsan* (kebijaksanaan hukum), *Kemaslahatan*, „uruf (adat kebiasaan), *Sadduz-zari'ah tindakan prevebtif*), *istishab* (kelangsungan hukum), *Fatwa Sahabat Nabi SAW Syar'u man qoblana* (hukum agama samawi terdahulu).³ Sehingga telah jelaslah bahwa setiap apa yang dilakukan manusia telah ada ketentuannya agar manusia tidak salah dan sesuai dengan syariat Islam yang tujuannya untuk menyejahterakan kehidupan manusia dalam beribadah, baik itu Ibadah Mahdhoh yaitu suatu perbuatan yang langsung dengan Allah atau disebut dengan *habluminallah (Vertikal)*, maupun ibadah *Ghoirumahdhoh* yaitu ibadah yang tertuju kepada manusia atau disebut dengan *habluminannas (Horisontal)*. Hukum amaliyah yang dimaksud disini adalah peraturan dalam bermuamalah. Sedangkan pengertian muamalah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata „amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat,

² Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4-5.

³ Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali. 2010), hlm. 15.

dan saling beramal. Sedangkan secara istilah muammalah merupakan sistim kehidupan, sistim kehidupan itu sendiri tidak terlepas dari dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai material saja, melainkan terdapat sandaran transendental atau bersifat kerohanian di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Oleh karena itu muammalah mempunyai beberapa kaidah yaitu : Hukum asal muammalah adalah diperbolehkan, konsep fikih muammalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang terlarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi.

Muammalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. *Muammalah* yang juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma" para Ulama" dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴ *Muammalah* berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah. Dalam kaidah Ibadah yang berlaku adalah:

وَلَاتَتَّبِعِ الْأَصْنَافَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفِ

“Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti”.

Sebaliknya, dalam muammalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

⁴ Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 6.

الأصل في العُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِهَا وَالتَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua akad dan muammalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Dalam kaidah fiqih yang lain juga disebutkan ;

الأصل في الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muammalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (Mudharabah atau Musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi dan riba.

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik sawah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah sawah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.⁵ Sehingga setiap manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini tidak lepas dari tugas manusia sendiri, yang mana telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Selain itu manusia juga diperintahkan untuk tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk sosial yang telah dikodratkan hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara tidak langsung selalu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak

⁵ Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah* 3. (Bandung: Pt Alma'arif. 1978), hlm. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

lepas dari pergaulan hidup itu sendiri.⁶ Secara adi kodrati (*sunnatullah*) manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusiapun yang dapat hidup menyendiri dan bertahan hidup lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban.⁷ Dalam Islam telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia salah satunya adalah untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan terhadap sesama makhluk. Allah berfirman dalam sura al Maidah (5) ayat 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum.*⁸

Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

⁶ Basyir Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2000), hlm. 11.

⁷ Farkhani. *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*. (Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2011), hlm. 1.

⁸ Q.S. Al-Maidah (5): 2



Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuammalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuammalah. dalam hal ini yang akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuammalah melalui sistem pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tenaga dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Di dalam al-Qur'anpun telah diterangkan dalam surat Yasin (36) ayat 33 yang di dalamnya diterangkan bahwa Allah menghidupkan tanah yang mati dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut, yaitu:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan.*⁹

Imam Qurthubi mengatakan: pertanian termasuk fardhu kifayah. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk pengertiany; dalam bentuk menanam pohon .¹⁰ Kerjasama dalam hal pertanianpun ada beberapa macam kerjasama, salah satunya adalah penggarapan sawah orang lain dan hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Dalam bahasa arab pertanian disebut dengan muzara" ah dan mukhabarah. Taqiyyuddin menyatakan bahwa muzara" ah dan mukhabarah merupakan satu pengertian. Tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti tharh az-

⁹ Q.S. Yasin (36): 33

¹⁰ Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah 12*.(Bandung: Pt Alma'arif), hlm. 158.

zurrah (melemparkan tanaman), yang kedua adalah al-hadr (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah muzara'ah dan mukhabarah menurut Syeikh Ibrahim AlBanjuri yaitu mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹¹

Muzara'ah (mengerjakan tanah orang lain dengan memperoleh sebagian hasil tanag tersebut), sedangkan bibit (biji) yang ditanam dari pemilik tanah, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak syahmenyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh daripadanya. Demikian yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i sebelum ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan MUSAQOH (orang upahan).¹²

Dari definisi di atas ada persamaan dan perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah, persamaanya yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaanya adalah berkaitan pada modal, apabila modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut mukhabarah, apabila modal dari pemilik tanah maka disebut muzara'ah.¹³

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., dalam bukunya yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Artinya "Sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi

¹¹ Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. .hlm. 161.

¹² Hasbi Muhammad Teungku as-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997), hlm. 125.

¹³ Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. .hlm. 162.

sebagian yang lain”. Dalam redaksi lain, “barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.(Riwayat Bukhori).

Diriwayatkan dari Abu Dawud dan an-Nasa’i dari Rifa’i r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda: “Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang mempunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang disertai manfaat tanah, dialah yang menanaminya; dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak”.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a., “Sesungguhnya Thawus r.a., ber-mukhabarah, Umar r.a., berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurrohman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi melarangnya”. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, “Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.

Selain ulama di atas, ulama’ lain yang menguatkan bahwa mukhabarah tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan khatabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar sebagaimana dikutip) dalam bukunya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمَرِ أَوْزَرَ ع. (روه مسلم)

Dari Ibnu Umar, “*sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)*”. (Riwayat Muslim).

Praktek Mukhabarah yang akan peneliti analisis adalah praktek Mukhabarah yang dipraktekan oleh masyarakat DI desa Lagan Ulu. Kerjasama dalam hal bagi hasil ini dipraktekan oleh masyarakat Lagan Ulu, yang dalam bahasa pedesaan sistem tersebut dinamakan digarap ke.

Para pemilik sawah menggarapkan sawanya sudah bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap tanah, yang mana pembagian hasil belum jelas pada awal perjanjian. Selain itu pemilik sawah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik sawah hanya menerima hasil bersih dari semua panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapanpun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap sawah dan pemilik sawah tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Dalam akad awal perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap sawah hanya serah terima kebun atau ladang untuk dikerjakan atau digarapke. Kemudian diantara mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik tanah adalah menerima hasil panen dari sawahnya, dan kewajibannya yaitu memberikan tanahnya untuk dikerjakan. Sedangkan hak dari penggarap sawah adalah menerima hasil panen dan kewajibannya adalah mengelola tanah dan tanamannya serta memberikan hasil panennya kepada pemilik tanah.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap kebun adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (Mukhabarah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Oleh karena itu orang-orang pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan syariat akibat hukum dari suatu perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting adalah keuntungan.

Setelah melihat beberapa masalah diatas, Peneliti merasa tetap untuk melakukan penelitian akad yang dilakukan oleh masyarakat desa lagan ulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai mukhabarah, karena dari setiap kegiatan muammalah berawal dari akad. Serta akan melihat pengetahuan mereka dalam bermuammalah. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama dalam pertanian telah dituliskan diatas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu.

Setelah ada pembagian kata dalam kerjasama di sektor pertanian peneliti bermaksud meneliti kerjasama yang berupa mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh penggarap dan benihnya dari penggarap itu sendiri. Maka dari itu sebelum peneliti melanjutkan penelitian dipandang perlu melihat pengertian mukhabarah secara mendalam. Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan mencari kebenaran dengan analisis data yang diperoleh dari penelitian.

Dari contoh diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkanya dalam bentuk laporan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL MUKHABARAH PADI DI DESA LAGAN ULU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan keterangan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa persoalan yang perlu dijawab dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana praktek bagi hasil pertanian yang fokus pada bagi hasil mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimana praktik bagi hasil Mukhabarah Menurut hukum Islam ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka dalam skripsi penulis hanya menfokuskan pada bentuk tinjauan hukum Islam tentang wanprestasi bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh pemilik tanah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 - 2020

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Ingin mengetahui pelaksanaan kerjasama kemitraan bagi hasil mukhabarah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Gearagai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Manfaat Penelitian :

1. Kegunaan Teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum praktek bagi hasil mukhabarah
2. Secara Praktis untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang di peroleh di perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
3. Secara akademis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E. Kerangka Teori

1. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama bagi hasil sebagai upaya atau bukti pertalian dua belah pihak.¹⁴

Kerja sama dalam usaha pertanian menurut hukum Islam ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah: 1) akad yang berkaitan dengan pengelolaan /pemanfaatan tanah: dan 2) akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah diberikan dari segi pihak penyedia benih: 1) akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut *muzara'ah*: dan 2) akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah disebut *mukhabarah*. Adapun akad yang berhubungan dengan pengelolaan/pemanfaatan tanah dan tanaman disebut *mukhabarah*.¹⁵

2. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thoub, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.¹⁶ Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah al-hadr (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12-13-14, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 159

¹⁵ Amir Syaripudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Paranada Media, 2003), h. 243

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153.



mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹⁷ Mukhabarah menurut Syafi'iyah yang artinya adalah;

- a. Sedangkan mukhabarah, menurut Syafi'iyah ialah:

عَقْدُ عَلَ الزَّرْعِ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi"

- b. Menurut dhahir nash, al-Syafi'I berpendapat bahwa muhabarah ialah:

مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَ أَنْ يَكُونَ الْبَزْرُ
مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: "Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut"

- c. Syaikh Ibrahim al-Banjuri berpendapat bahwa mukhabarah yang artinya ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَزْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: "Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola".¹⁸

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahanya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁹

¹⁷ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*... hlm. 161.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 155.

¹⁹ Syarifudding Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 240-241.

Menurut Ahmad mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja. (Akad muzara'ah yang hampir sama dengan mukhabarah, keduanya dalam akadnya hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun dengan akad syirkah. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian.²⁰

Namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.²¹

Seperti yang diungkapkan diatas, bahwa mukhabarah hampir sama dengan sewa (ijarah) maka B.W. dalam pasal 1548 menentukan bahwa sewa-menyewa itu adalah untuk selama waktu tertentu, jadi hal ini sama dengan ketentuan fiqih. Tapi dalam praktek sewa-menyewa juga dapat untuk waktu yang tidak ditentukan lebih dulu. Ukuran sewa dalam hal yang demikian ditentuka kemudian sesuai dengan kelaziman.²²

Perbedaan yang jelas dari pengertian mukhabarah dan muzara" ah adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarapan sawah, kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan muzara'ah. Dan dinamakan mukhabarah apabila modal ditanggung petani penggarap.

Setelah melihat beberapa definisi tentang mukhabarah di atas, dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya dari penggarap. Dan di

²⁰ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*...hlm. 162.

²¹ Al-Mishir Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 110.

²² Hamid A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT, Bina Ilmu,1983), hlm. 70.

akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

3. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., seperti yang dikutip oleh Suhendi.²³ Dalam bukunya Fiqh Muammalah yaitu;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ
فَلْيَزْرَعَهَا أَوْلِيَاءَ أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي قَلَيْمَسُكَ بِبَعْضِ بَقْوٍ لَهُ مِنْ كَنْتَ لَهُ أَرْضُ
أَرْضَهُ (رواه البخري)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain*”. Dalam redaksi lain, “*barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu*”. (Riwayat Bukhori).

Dalam Bukunya Rasjid disebutkan bahwa selain ulama di atau ulama’ lain yang menguatkan bahwa mukhabarah tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan khatabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar²⁴.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ شَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, “*sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan*

²³ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*... hlm. 156.

²⁴ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 302.

perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)” (Riwayat Muslim).

Al-Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. Memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya disebutkan jual beli mukhabarah adalah muammalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadis Nabi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَا بَرَةِ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunaiya.*

Muhammad al-Baqir bin Ali bin al Husain ra. Berkata: “tak ada seorang muajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra, Said bin Malik, Abdullah bin Mas“ ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.²⁵

Ibnu Hazim mengatakan: “tidak diperbolehkan menyewakan lahan/tanah secara ahal, dan tidak dihalalkan atas pertanian kecuali jika perkara; memberdayakan tanah tersebut dengan menggunakan alat, tenaga, bibit dan hewanya sendiri, menyuruh orang lain untuk memberdayakannya dan ia tidak mengambil sesuatupun dari hasil yang didapatkan, dan jika ia bekerja sama/bersekutu dengan orang lain dalam tenaga, alat, bibit, ataupun hewan dan tidak memungut sewa atas tanahnya, maka itulah yang terbaik, dan ada kalanya ia menyerahkan lahan pertanian berikut bibit, alat, atau hewanya kepada orang lain untuk menggarapnya, namun setelah

²⁵ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

mendapatkan hasil ia mendapatkan bagian setengah atau sepertiga, dan inilah yang diperbolehkan”.²⁶

Dengan demikian, Ibnu Hazm hanya memperbolehkan konsep “menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen” atas lahan pertanian, dan jika lahan pertanian tersebut mengalami gagal panen, maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun.²⁷

Menurut pengarang kitab al-Minhaj bahwa mukhabarah, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara’ah yaitu pengelola tanah yang benihnya dari pengelolaan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengigat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.

Demikian dikemukakan dasar hukum muzara’ah dan mukhabarah, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan muzara’ah saja, seperti al-Syafii; dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.²⁸

4. Pendapat Ulama’ Tentang Praktek Mukhabarah

An-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum mukhabarah dan muzara’ah adalah boleh, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., “Sesungguhnya Nabi saw. Tidak mengharamkan ber-muzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyanyangi sebagian yang lain. Dalam redaksi lain, “Barang siapa memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.

²⁶ Ibid, hlm. 154.

²⁷ Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*,...hlm. 41.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 158.



Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab AlMinhaj bahwa mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula ber-muzara“ah, yaitu pengolahan tanah yang benihnya dari pemilik tanah. Pendapat ini beralasan kepada hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Adh-Dhahak, karena akibat buruk yang sering terjadi ketika berubah.

Sebagian Ulama ada yang melarang praktek bagi hasil tanah pertanian semacam ini. Mereka beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ رَحَقًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَّ
أَنَّ لَنَا هَزَهَ وَلَهُمْ هَزَهَ فَرُبَّمَا آخَرَ جَتَّ هَزَهَ وَلَمْ نُخْرِجْ هَزَهَ فَنَاءَ ي نَا عَنْ
زَالِكَ. (روه البخارى)

Artinya:Rafi' bin Khadij berkata, "Diantara Ansur yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian. (Riwayat Bukhori).

Adapun hadis yang melarang di atas maksudnya adalah “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf.²⁹

menurut Imam Syafi'i:

²⁹ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*,...hlm. 302-302

وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لِيُزْرِعَهَا: وَشَرَطَ لَهُ خُزَاءً مَعْلُومًا مِنْ رِيعِهَا, وَإِنْ أَكْثَرَاهُ بِزَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ سِرْطَ ظَعَامًا مَعْلُومًا فِي زَمْتِهِجَزَ.

Artinya: *Bila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah untuk ditanami, dan menjajikan kepadanya bagian tertentu dari hasil tanamannya maka (hukumnya) tidak boleh. Dan bila ia menyerahkan tanah itu kepadanya dengan emas atau perak, atau menjajikan kepadanya makanan tertentu dalam tanggungan, maka (hukumnya) boleh. (Bigha, tt: 470).*

Setelah melihat beberapa pendapat para Ulama' tentang praktek mukhabarah di atas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktek mukhabarah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.³⁰
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.³¹

³⁰ Rahman, Ahzalur, *Doktrin Ekomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf,1995), hlm. 288.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,...hlm. 242.

2. Mukhabarah yang dilarang

Dalam Mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhori meriwayatkan dari Rafi'bin al Khudaij, berkata: "Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang."³²

selain hal di atas,hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

1. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
2. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
3. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
4. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.

³² Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 12,...hlm. 162.



5. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di ladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

3. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah: pemilik tanah, pekerja pertanian, objek mukhabarah yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing masing harus memenuhi syarat yang ditentukan.³³

a) Rukun Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun muzarah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah hampir sama, yang membedakan adalah modal. Maka rukun dalam mukhabarah secara rinci ada empat, yaitu :

1. Tanah.
2. Perbuatan Pekerja.
3. Modal.
4. Alat-alat untuk menanam.³⁴

Menurut Syarifuddin) kerjasama adalah kehendak dan keinginan dua pihak, maka harus ada akad atau perjanjian baik secara formal maupun cara yang lain dengan ucapan ijab dan qabul. Melihat hal diatas penulis berkesimpulan bahwa rukun dalam praktek kerjasama mukhabarah ada lima yaitu:

- a. Akad (sighat ijab dan qabul).
- b. Tanah.

³³ Syarifudding, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*,... hlm. 242.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 158

- c. Perbuatan pekerja.
 - d. Modal/benih.
 - e. Alat-alat untuk menanam.
- b). Syarat Mukhabarah

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentunkan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-syarat praktek mukhabarah ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan “aqidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b. Hasil adalah milik bersama
 - c. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - d. Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat
 - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.³⁵

³⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 159-159.

Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Mohammad Syauqi al-Fanjari bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman.³⁶

c). Tinjauan Tentang Akad

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan makhluk yang lainya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhanya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lainya terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antar keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.³⁷

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji.

³⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Komtemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 164.

³⁷ Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.



Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi pada umumnya terkait dalam satu kaidah berikut:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan dan rangkaian kata-katanya”.

Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan. Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: „aqada-ya’qidu,„aqdan, yang sinonimnya :

1. Ja’ala „uqdatan, yang artinya: menjadikan ikatan;
2. Akkada yang artinya: memperkuat;
3. Lazima yang artinya: menetapkan.

Wahab Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut.

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ : مَعْنَاهُ الرُّبْطُ (أَوِ الْإِحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءً كَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Muhammad Abu Zahroh mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut.



يُطَلَّقُ الْعَقْدُ فِي لُغَةٍ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا، وَضِدُّهُ
الْحِلُّ وَيُطَلَّقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ.

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawanya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Para fuqaha’ membedakan pengertian akad secara bahasa menjadi dua arti, yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Pengertian secara umum berkembang dikalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabila, yaitu:

فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَلِّ وَفِي
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ ، أَمْ اِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَاءِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ.

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus oleh Hanafiyah, yaitu:

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ إِشْجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي
مَحَلِّهِ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى : تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا
عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau redaksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syar'i dan mempunyai pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dikehendaki ini dinamakan ijab dan kabul.³⁸ Menurut pasal 262 Mursyid al-Harian, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul anwar dalam bukunya "Hukum Perjanjian Syariah", akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa: pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.³⁹

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan antara aqidain (dua orang yang berakad). Dalam perikatan tersebut terdapat

³⁸ Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam. Jakarta: Amzah. Hal 34

³⁹ Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Rajawali. Hlm 72



ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam B.W. (pasal 1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

Asas-asas yang terdapat dalam „aqad adalah sebagai berikut; asas Ridha'iyah (saling Rela), asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan. Disebutkan kaidah fiqh bahwa dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Dalam akad antara Malik dan Amil harus ada kesepakatan berkaitan upah atau hasil dari kerjasama tersebut. Amil atau pekerja berhak mengetahui dan menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena, kedua belah pihak telah melakukan negoisasi (memperbincangkan untuk mencapai kata sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerjasama jauh hari sebelumnya.

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang diakadkan ada tiga macam, yaitu:

- Akad antara Allah dengan Hambanya
- Akad antara hamba sesama hamba
- Akad antara seseorang hamba dengan dirinya.

Dari tiap-tiap akad jika dipandang kepada yang mengerjakan, maka akad dibagi menjadi 2 yaitu:

⁴⁰ Hamid, A.T. 1983. Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan. Surabaya: PT. Bina Ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Diwajibkan oleh akal
- b. Diwajibkan oleh syara", yaitu yang ditunjuk oleh kitabullah dan sunnaturosul.

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan terimakan.

F. Tinjauan Pustaka

Setiap penelitian hal baru tidaklah salah apabila menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Peneliti menemukan skripsi atau penelitian tentang mukhabarah dan muzara'ah. Oleh karena itu peneliti menelaah pustaka terhadap skripsi ataupun penelitian yang bersangkutan dengan muzara'ah, karena pengertian antara mukhabarah dan muzara'ah adalah hampir sama, yaitu bagi hasil pertanian atau ladang, namun berbeda dalam segi akad.

Pertama tinjauan pustaka yang peneliti gunakan diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Zaini dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus Di Desa Jenangger Kecamatan Batang Kabupaten Sumenep. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah prkatek mukhabarah yaitu perjanjian bagi

hasil pertanian dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan benih untuk ditanam.⁴¹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kerjasama mukhabarah tersebut terdapat pihak ketiga, sehingga tercipta dua akad diantara pihak tersebut, sehingga melahirkan model akad baru yang belum diatur dalam hukum muamalat yaitu mukhabarah dan muzara'ah.

Kedua skripsi yang bertema mukhabarah adalah skripsi yang diselesaikan oleh Nurhidayah Marsono di UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad mukhabarah yaitu bagi hasil dengan kesepakatan diawal sesuai kesepakatan di awal menurut kebiasaan. Hasil penelitian yang diungkapkan adalah bahwa perjanjian di desa tersebut sudah sesuai hokum Islam. Dan dalam bagi hasil juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴²

Ketiga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasir geulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis” yang diselesaikan oleh Barokah Hasanah di UIN Sunan Kalijaga tahun 2012. Menjelaskan bahwa akad yang digunakan masyarakat tersebut adalah akad mukhabarah. Dalam akhir penelitiannya disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena akadnya belum memenuhi syarat perjanjian.⁴³

Keempat skripsi yang diselesaikan oleh Iin Hamidah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Dijelaskan bahwa dalam bagi hasil masyarakat tersebut menggunakan kebiasaan setempat berdasarkan kata

⁴¹ Zaini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato*, (UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁴² Nurhidayat Marsono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah*,(UIN Sunan Kalijaga,2013).

⁴³ Barokah Hasanah , *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Sawah*,(UIN Sunan Kalijaga , 2012)

sepakat atau kepercayaan. Kesimpulan yang disampaikan adalah praktek bagi hasil tersebut adalah aplikasi dari mukhabarah. Akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa syarat yang belum dipenuhi.⁴⁴

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Erma Nur Afifah dengan judul “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “pengaruh muzara’ah terhadap kesejahteraan para petani penggarap Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” tersebut, di lapangan dapat disimpulkan bahwa dari 97 petani yang melakukan sistem Muzara’ah diantaranya memiliki kesejahteraan yang baik sedangkan 41 diantaranya kesejahteraannya tidak baik. Sistem Muzara’ah yang dilakukan tidak didapatkan hasil yang maksimal dikarenakan jumlah lahan sawah yang diolah tidak sebanding dengan tanggungan keluarga petani.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kudlori yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara’ah Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan penerapan akad muzara’ah dan penerapan hasil yang ada di Desa itu ada istilah hasil yang disishkan, namun hal itu dianggap kebiasaan dalam masyarakat tersebut atau „urf maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Setelah menelaah dan meninjau pustaka di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan belum ada penelitian yang fokus terhadap bagi hasil mukhabarah. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

Beberapa peneliti diatas, memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang Praktik Bagi Hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan

lin Hamidah , Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013)

⁴⁵ Erma Nur Afifah dengan judul “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal : 2016

tempat yang di lakukan. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus ke Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi di desa lagan ulu kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur.

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan penelitian dengan tema yang serupa, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitan yang berbeda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Mukhabarah* Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II IMETODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi adalah paradigma penelitian yang digunakan, apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif, atau menggunakan dua paradigma tersebut sekaligus (*mixing method*).⁴⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fokus pada penelitian lapangan (Field reserch) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Setelah terjun ke lapangan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkapkan hal-hal yang belum jelas di masyarakat agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

Meurut Lodico, Spaulding dan Voegtle penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat di ungkapkan. Peneliti kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi dibawah studi. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa pengetahuan dihasilkan dari dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang zah.⁴⁷

Permasalahan penelitian kualitatif dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan proposisi (teori, Hipotesis) dengan kerangka acuan hasil pengkajian tentang hubungan antar sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, hasil kajian tersebut dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Hasil

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Skripsi: Edisi Revisi*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2014), hlm. 31.

⁴⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

kajian dapat menemukan masalah dan teori yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta-fakta.⁴⁸

Sedangkan pengertian dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴⁹

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber pertama. data primer disini adalah merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan seperti yang saya wawancarai orang penduduk saya karena banyak penduduk di desa saya banyak orang yang melakukan praktek bagi hasil mukhabarah seperti,ahmad,burling ,dan muhlis mereka petani petani yang menerapkan sisten bagi hasi mukhabarah di desa lagan ulu. Data primer biasanya di sebut dengan data asli atau data baru yang di peroleh data primer peneliti harus mendapatkan secara langsung atau tidak bisa di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,dan sebagainya,data pendukung yang diperoleh penulisdari sumber informasi yang

⁴⁸ Maslikhah, *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmia Bagi Mahasiswa*,(Yogyakarta: Trus Media 2013). Hlm. 176-177.

⁴⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi...*, hlm. 34.

dikumpulkanselama peroses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan data dan kajian pustaka yang berkenaan dengan bagi hasil musaraah dalam Islam.

c. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang lain atau dokumen. Data ini di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, etiga, dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian yang erjudul laporan.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini, si peneliti tidak bisa digantikan oleh orang lain atau instrumen lain untuk melakukan penelitiannya. Jadi si peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data-datanya, maka dalam penelitian ini digunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).⁵¹

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan

⁵¹ Fathoni Aburrahmart, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.



,maksud menafsirkannya, mengungkapkan factor faktor penyebabnya dan menemui kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁵². Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktek mukhabarah yaitu di Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur , yang mana ada beberapa orang yang melakukan praktek mukhabarah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.⁵³. Dalam wawancara terdapat jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pemilik kebun dan penggarap kebun serta yang bersangkutan tentang tema judul skripsi ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek mukhabarah.

Wawancara ialah tanya jawab antara pemilik sawah dengan penggarap sawah (kepalah desa, ibu wati, bapak selamat, ibuk nuriyah, bapak ahmad, bapak sukardi, bapak alimuddin, bapak amir, ibu nani, bapak andika, bapak abdul, ibu nani, bapak H, naim dan bapak damhuri,

3. Dokumentasi

⁵² Emzir, Analisis Data : *Medologi Penelitian Kualitatif*,...hlm. 37-38.

⁵³ Emzir, Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm. 49.

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁵⁴

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data – data yang berhubungan dengan Praktik Bagi Hasil dalam Tinjauan hukum Islam, yang penulis kumpulkan dengan menggunakan kajian pustaka dan penelaah buku yang membahas tentang Praktik Bagi Hasil, dan terutama tentang Praktik bagi Hasil Mukhabarah Padi dalam Tinjauan hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi-materi tersebut.

Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkuman, pencarian pola-pola dan penemuan penting yang perlu dipelajari. Peneliti dalam menganalisis data-data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan memberikan deskriptif atau menggambarkan sifat dan keadaan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti fokus terhadap analisis praktek mukhabarah yang dalam akad dan pembagian hasil panen belum jelas.

E. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah yang akan dipersiapkan dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu membuat jadwal penelitian yang

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 179

disusun agar bisa menjadi pedoman sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Dan jadwal kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Jadwal Kegiatan Penelitian	Bulan																							
	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan proposal dan pengajuan dosen pembimbing	x																							
2. Konsultasi dan perbaikan proposal						x																		
3. Seminar proposal dan perbaikan proposal							X																	
4. Pengesahan Judul Dan izin riset										x				x										
5. Pengumpulan data dan penyesuaian data															x									
6. Analisis data dan Penulis Andraf																								
7. Penyempurnaan Dan pengesahan																								
8. Ujian Skripsi																								

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Lagan Ulu

Desa Lagan Ulu terletak di Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Desa Lagan Ulu ini letaknya 1 km dari Kelurahan Pandang Jaya, 7 km dari Kecamatan dan 15 km ke pusat kota Kabupaten dan 120 km dari ibukota propinsi.⁵⁵

Untuk mencapai pusat kota Tanjung Jabung Timur dari Desa Lagan Ulu memerlukan waktu 1 jam melalui jalur darat, dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

• Batas Desa Lagan Ulu

Berdasarkan data yang didapat dari monografi desa lagan ulu pada tahun 2005 adapun desa lagan ulu berbatasan dengan.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lagan Tengah.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Suka Maju.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pandan Jaya.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat.⁵⁶

B. Keadaan Penduduk,dan Ekonomi

1. Keadaan Penduduk Desa Lagan Ulu

Penduduk Desa Lagan Ulu yang berjumlah dengan 619 KK (Kepala Keluarga), seluruh masyarakat Desa Lagan Ulu seluruhnya mayoritas beragama Islam, sedangkan penduduk disana merupakan penduduk asli desa lagan ulu sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di Desa tersebut namun ada juga yang berasal dari daerah lain seperti Sulawesi dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelas mengenai keadaan penduduk Desa Lagan Ulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵⁵ Wawancara.kades Lagan Ulu,tanggal 15 Februari 2021

⁵⁶ Data Monografi Desa Lagan Ulu Tahun 2005

Tabel 1

Keadaan Penduduk Desa Lagan Ulu Dari Dusun I Sampai Dusun 8

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	Sepakat Indah	321
2	Simpang Pandang Ilir	334
3	Simpang Pandang Ulu	217
4	Simpang Pandang Dalam	257
5	Mario	312
6	Sungai Labu	254
7	Suka Jaya	243
8	Geragai	264
	JUMLAH	2,202

Mengacu pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Lagan Ulu terbagi menjadi 8 dusun sehingga total keseluruhan warga penduduk Desa Lagan Ulu 2,202 orang Selanjutnya pada tabel II akan dijelaskan keadaan penduduk berdasarkan jengjang usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jengjang Usia

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0 – 3 Tahun	328 Orang
2	4 - 6 Tahun	275 Orang
3	7 – 12 Tahun	232 Orang
4	13 – 15 Tahun	283 Orang
5	16 – 18 Tahun	184 Orang
6	19 Tahun keatas	900 Orang
	JUMLAH	2,202 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Lagan Ulu berdasarkan jengjang usia adalah usia 0-3 tahun berjumlah 328 orang, usia 4-6 tahun berjumlah 263 orang, usia 7-12 tahun berjumlah 232 orang, 13-15 tahun berjumlah 240 orang, 16-18 tahun berjumlah 118 orang dan umur 19 tahun keatas berjumlah 900 orang sehingga total keseluruhan berjumlah 2,081 orang.⁵⁷

2. Keadaan Ekonomi Desa Lagan Ulu

Keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengetahui kemajuan suatu daerah baik itu dikota maupun didesa, begitupula didesa lagan ulu penduduk desa lagan ulu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka penduduk disana sebagian bermata

⁵⁷ Data Penduduk Desa Lagan Ulu tahun 2005



pencaharian sebagai petani, yaitu petani padi, petani kelapa sawit dan petani pinang dengan menjadi petani dan mengusahakan kebun-kebun mereka dari sinila mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier mereka.

Selain petani masyarakat di desa lagan ulu ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negri sipil (PNS) dan berdagang ,untuk lebih jelasnya mengenai keadaan ekonomo di desa lagan ulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III
Profesi Masyarakat Desa Lagan Ulu

NO.	PROFESI	JUMLAH
1	Petani	220 Orang
2	Buruh Tani	65 Orang
3	PNS	23 Orang
4	Pertukangan	28 Orang
5	Wiraswasta	130 Orang
	JUMLAH	466 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa profesi masyarakat Desa Lagan Ulu sebagian besar adalah Petani sebanyak 220 orang, Buruh tani sebanyak 65 orang, PNS sebanyak 23 orang, Pertukangan sebanyak 28 orang dan wiraswasta sebanyak 130 orang profesi inilah yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di Desa Lagan Ulu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan dapat diketahui pula bahwa keadaan ekonomi penduduk didesa tersebut sudah cukup baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

C. Keadaan Pendidikan , Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Keadaan Pendidikan Desa Lagan Ulu

Pendidikan merupakan satu aspek terpenting bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Desa Lagan Ulu, dengan pendidikan dapat tercipta individu-individu atau masyarakat yang memiliki intelektual yang baik, untuk membentuk karakter tersebut diperlukan bimbingan dari orang tua dan juga melalui lembaga pendidikan yang merupakan wadah yang efektif untuk pembentukan karekter yang baik sehingga dapat menciptakan individu yang terpelajar, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pendidikan juga merupakan hal yang diajarkan dalam Islam yang mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, di Desa Lagan Ulu hanya terdapat dua fasilitas pendidikan saja yaitu SD dan Madrasa Aliya sedangkan SMP terdapat didesa lain masyarakat disana juga banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka di desa lain.

Dan untuk mengetahui keadaan pendidikan di desa lagan ulu tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV
Keadaan Pendidikan Desa Lagan Ulu

NO.	TAMATAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	931
2	SMP	539
3	SMA	495
4	Sarjana	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Keadaan Sosial Budaya Desa Lagan Ulu

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Lagan Ulu masih sangat kental denga adat-istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, meskipun begitu, menurut Ibu Mukminah sebagai tertua disanamereka tidak menutup diri untuk masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh masyarakat yang dating dari daerah lain tetapi mereka memberikan batasan-batasan terhadap budaya baru tersebut untuk menjaga agar budaya asli di Desa mereka tidak hilang karena budaya lain terutama pada zaman modern seperti sekarang.⁵⁸

3. Keadaan Keagamaan Desa Lagan Ulu

Masyarakat didesa lagan ulu yang mayoritas kesemuanya beragama Islam hal ini juga ditunjang dengan adanya masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga terdapatnya TK/TP AL-Qur'an sebagai salah satu wadah pendidikan keagamaan bagi anak-anak disana, dalam melaksanakan kegiatan agama seperti melaksanakan shalat jum'at berjamaah, dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam hanya saja unyuk shalat fardhu berjamaah masyarakat disana masih kurang dikarenakan mereka beralasan kelelahan sepulang bekerja dari kebun sehingga hanya ada beberapa orang saja yang shalat fardhu dimasjid.⁵⁹

4. Kondisi Tanah Desa Lagan Ulu

Tanah yang ada di desa lagan ulu rata-rata adalah tanah pertanian. Karena itu tidak heran apabila rata-rata penduduknya adalah petani. Luas tanah desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai dapat dilihat sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Tanah Sawah | : 84,34 Ha |
| b. Tanah Kering | : 2,05 Ha |
| c. Tanah Basah | : - Ha |
| d. Tanah Perkebunan | : - Ha |

⁵⁸ Wawancara Mukminah Tertua Desa Lagan Ulu, Pada 1 Maret 2021

⁵⁹ Wawancara sukardi Pada 2 Januari 2021

- e. Tanah Fasilitas Umum : 12,24 Ha
- f. Tanah Hutan : - Ha.⁶⁰

D. Struktur Pemerintahan dan Visi Misi Desa Lagan Ulu

1. Struktur Pemerintahan Desa Lagan Ulu

Gambar 1

Struktur Pemerintahan Desa Lagan Ulu



Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

⁶⁰ Data Monografi Desa Lagan Ulu Tahun 2005

a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Wewenang yang lain antara lain

- 1) Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Oleh sebab itu dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka BPD berperan antara lain :

- 1) Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Oleh sebab itu dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka BPD berperan antara lain :

- 1) Mengali aspirasi
- 2) Merumuskan aspirasi
- 3) Menyalurkan aspirasi
- 4) Menetapkan peraturan desa yang berhubungan dengan hasil musrembang desa

b) Rukun Tetangga (RT)

RT mempunyai tugas membuat pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi :

- 1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- 2) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- 3) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- 4) Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel V

Daftar Nama Ketua RT Desa Lagan Ulu

No	Nama	Jabatan
1	H, Naim	Ketua RT 01
2	Irianto	Ketua RT 02
3	Pallawa	Ketua RT 03
4	Ahmad	Ketua RT 04
5	Halim	Ketua RT 05
6	Karnu	Ketua RT 06
7	Ajeng	Ketua RT 07
8	Rauf	Ketua RT 08
9	Sukiman	Ketua RT 09
10	Upe	Ketua RT 10
11	Runa	Ketua RT 11
12	Jumak	Ketua RT 12
13	Jumardi	Ketua RT 13
14	Thamrin	Ketua RT 14
15	Wawan	Ketua RT 15
16	Beddu	Ketua RT 16
17	Karim	Ketua RT 17
18	Tarmisi	Ketua RT 18
19	Ambo Intan	Ketua RT 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

2. Visi dan Misi Desa Lagan Ulu

Visi :

“Terwujudnya Desa Lagan Ulu Yang Lebih Baik, Berkeadilan dan Beraaklaqul karimah”

Misi :

- a) Melakukan revormasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang perimah, cepat, tepat dan benar
- b) Menyelenggarakan pemerintah desa yang baik dan benar
- c) Melaksanakan pembagunan dan mengedepankan partisipasi masyarakat berdasarkan kebersamaan, keadilan, sesuai kebutuhan mastarakat
- d) Memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat
- e) Menciptakan suasana rasa aman, tentram, rukun, gotong royong dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

⁶¹ Dokumentasi Profil Desa Lagan Ulu Hal 5

BAB IV PEMBAHASAN

A. **Praktek Bagi Hasil Pertanian Yang Fokus Pada Bagi Hasil Mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada pemilik sawah dengan penggarap sawah yang penulis lakukan untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil mukhabarah padi di desa lagan ulu kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur dengan uraian sebagai berikut:

1. Praktik Akad bagi hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam akad perjanjian bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur belumlah berjalan jelas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Menurut bapak Alimudin selaku pemilik sawah dan iman masjid Nurul Ihsan di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“Akad *Mukhabarah* dalam bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat Desa Lagan Ulu adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak ada saksi, hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap”.⁶²

Sedangkan menurut bapak Selamat selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur beliau mengatakan bahwa:

“Dalam awal akad *Mukhabarah* yang dipraktekan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu di atas, disebutkan bahwa beban pembiayaan penggarapan kebun atau lahang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Dalam penggarapan kebun tersebut biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap bermacam macam sesuai jenis

⁶² Wawancara dengan bapak Alimudin selaku pemilik sawah dan iman masjid Nurul Ihsan 20 Maret 2021



benih yang akan ditanam di kebun atau lahang tersebut awal mula terjadinya akad mukhabarah ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu petani penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap”.⁶³

Selanjutnya menurut bapak Amir tokoh masyarakat di desa lagan ulu beliau mengatakan bahwa:

“Hal yang melatar belakangi kerjasama juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya maka digarapka, sehingga sawah tersebut menjadi aset tabungan. Sedangkan bagi penggarap karena memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka mencari berbagai usaha, maka terjadilah kerjasama Mukhabarah tersebut”.⁶⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh masyarakat di desa Lagan Ulu yaitu akad secara lisan tanpa ada tulisan diatas putih karena mereka saling percaya satu sama yang lain dalam akad tersebut tidak ada saksi hanya ada pemilik sawah dengan penggarap sawah.

2. Praktik Kerjasama Pada Bagi Hasil *Mukhabarah* Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil penelitian kerjasama bagi hasil *Mukhabarah* padi menurut ibu Nani selaku pemilik sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lagan Ulu adalah bagi hasil *Mukhabarah* padi hal ini dilihat dari awal akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. sedang benih dari petani penggarap”.⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan bapak selamat selaku penggarap sawah 20 Maret 2021

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Amir selaku tokoh masyarakat 21 Maret 2021

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Nani selaku pemilik sawah 22 Maret 2021

Selanjutnya menurut bapak Andika selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“Awal mula terjadinya kerjasama bagi hasil *mukhabarah* ini yaitu terjadi pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap atau penggarap yang mendatangi pemilik sawah untuk melakukan kerjasama bagi hasil *mukhabarah*”.⁶⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung diketahui bahwa kerjasama yang dipraktikkan di Desa Lagan Ulu adalah kerjasama bagi hasil *Mukhabarah* padi antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dengan sistem bagi hasil.

3. Biaya Penggarapan Pada Bagi Hasil *Mukhabarah* Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil penelitian biaya penggarapan bagi hasil *Mukhabarah* menurut bapak Damhuri selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“Beban pembiayaan penggarapan sawah atau lahang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap dalam penggarapan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan oleh penggarap bermacam-macam sesuai jenis benih yang akan ditanam disawah atau lahang tersebut”.⁶⁷

Sedangkan menurut ibu Wati selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“Semua biaya penggarapan sawah itu ditanggung semua oleh penggarap sawah mulai dari benih, perawatan sampai panen sedangkan pemilik sawah hanya menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola sesuai kesepakatan awal perjanjian”.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung diketahui bahwa biaya penggarapan sawah di Desa Lagan Ulu itu semua di tanggung oleh penggarap sawah sedangkan pemilik sawah hanya menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Andika selaku penggarap sawah 24 Maret 2021

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Damhuri selaku penggarap sawah 25 Maret 2021

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Wati selaku penggarap sawah 25 Maret 2021

4. Jangka Waktu Perjanjian Pada Bagi Hasil *Mukhabarah* Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil penelitian jangka waktu perjanjian praktik bagi hasil *Mukhabarah* menurut bapak Abdul selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“Praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap kebun sepakat bahwa lama penggarapan kebun tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Slamet, ia menjadi petani penggarap sudah sejak remaja sampai sekarang, yang mana umurnya sekitar 60an tahun. Selain bapak slamet petani penggarap lain adalah bapak Halim ia menjadi petani penggarap sudah 14 tahun”.⁶⁹

Sedangkan menurut ibu Nani selaku pemilik sawah di Desa Lagan Ulu beliau mengatakan bahwa:

“dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lagan Ulu dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak kebun. maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi maelanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarapkan.”⁷⁰

Sedangkan menurut bapak H. Naim selaku kepala Rt beliau mengatakan bahwa:

“jangka waktu penggarapan atau pengelolaan sawah dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Abdul selaku penggarap sawah 12 April 2021

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Nani selaku pemilik sawah, 14 April 2021



melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho.”⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung dapat diketahui bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu itu tidak ditentukan atau tidak dibatasi sehingga apabila pemilik tanah ingin mengahiri akadnya atau mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan meskipun penggarap masih menginginkan sawah tersebut dan sebaliknya apabila penggarap ingin mengahiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya maka hal itu dapat dilakukan. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan lagi pekerjaannya sesuai perjanjian diawal oleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap karena asas yang digunakan antara pemilik sawah dengan penggarap adalah asas rela atau ridho.

5. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil *Mukhabarah* Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil penelitian pelaksanaan praktik bagi hasil *Mukhabarah* menurut penjelasan bapak Damhuri selaku penggarap sawah di Desa Lagan Ulu beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lagan Ulu presentasinya adalah 50 : 50. Hal itu karena pada kesepakatan awal akad antara pemilik tanah dan petani penggarap kebun telah sepakat apabila nanti kebunya panen, maka bagian masing-masing adalah 50 : 50 berapapun hasil panen tersebut. Misalkan hasil panen kebun adalah berupa padi (dalam bahasa jawa gabah) satu ton, maka bagian masing-masing adalah 500 kg beras. Ketika hasil panen itu langsung dijual (dalam bahasa jawa ditebaske) maka uang hasil penjualan tersebut dibagi rata 50%. Dengan Pembagian 50 : 50 tersebut antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan,

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Naim selaku ketua RT 21 April 2021

karena diantara mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Meskipun petani penggarap masih bertanggung jawab atas benihnya, tetapi ia merasa beruntung, karena meskipun ia tidak punya tanah untuk ditanami, tetapi ia masih bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan hasil panen. Begitu juga pemilik tanah, meskipun ia tidak bersusah payah menggarap kebunnya, akan tetapi karena ia menyerahkan tanahnya atau kebunnya untuk digarap orang lain, ia tetap mendapatkan hasil panen dari kebunnya”.⁷²

Sedangkan menurut ibu Nani selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan kebun sudah dihitung dari bagian 50:50 tersebut. Artinya bagian 50% untuk petani penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan kebun tersebut dan 50% untuk pemilik kebun. Dengan pembagian tersebut petani penggarap tetap menerimanya karena dengan modal benih dan tenaga bisa untung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Slamet selaku petani penggarap, bahwasanya biaya penggarapan kebun mulai dari bibit sampai pemanenan apabila dibandingkan dengan hasilnya maka ia bisa mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungan itu tidak pasti nominalnya. Sedangkan pemilik kebun mendapatkan bagian 50% karena sudah modal kebun atau ladangnya untuk ditanami”.⁷³

Selanjutnya menurut bapak Selamat selaku penggarap sawah beliau mengatakan bahwa”

“Pembagian hasil paroan yang dilakukan oleh bapak selamat yang mana beliau menggarap sawah ibuk Nani seluas 700 m² dengan hasil yang tidak pasti karena pengaruh cuaca, yaitu 3 kwintal kemudian hasil panen tersebut dibagi 50 : 50, yaitu 1,5 untuk pemilik sawah yaitu ibu Nani dan 1,5 kwintal untuk penggarap sawah yaitu bapak selamat”.⁷⁴

Selanjutnya pembagian hasil *Mukhabarah* menurut ibu wati selaku penggarap sawah beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil paroan sawah atau ladang yaitu yang dilakukan oleh Bapak Jamroni, ia (Bapak Jamroni) menggarap sawah milik Ibu Nuriyah yang luasnya ±185 m², sawah atau ladang tersebut ditanami sayur-sayuran dan hasil panen tersebut dijual dalam bahasa jawa ditebaske seharga Rp. 780.000,- kemudian uang itu dibagi rata antara Bapak Jamroni dan Ibu Nuriyah yaitu Rp. 390.000,- untuk Bapak

⁷² Wawancara dengan Bapak Damhuri, selaku penggarap sawah 25 Maret 2021

⁷³ Wawancara dengan ibu Nani selaku pemilik sawah 22 Maret 2021

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Selamat selaku penggarap sawah 20 Maret 2021

Jamroni sebagai petani penggarap dan Rp. 390. 000,- bagi Ibu Nuriyah sebagai pemilik sawah”.⁷⁵

Selanjutnya pembagian hasil mukhabarah menurut bapak H.Naim selaku ketua RT beliau mengatakan bahwa:

“pembagian hasil panen yang dilakukan oleh Bapak Asrori sebagai petani penggarap, ia menggarap sawah yang dimiliki oleh Ibu Nuriyah seluas ± 97 m² dan menghasilkan hasil panen berupa padi sebanyak 3 karung, kemudian hasil tersebut dibagi rata antara Bapak Asrori dan Ibu Nuriyah dengan bagian masing-masing 1,5 karung untuk Bapak Asrori sebagai petani penggarap dan 1,5 karung untuk ibu nuriyah sebagai pemilik sawah”.⁷⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu ditentukan dengan persentase 1/2 :1/2 atau dengan persentase 50 : 50 sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muammalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan *muammalah* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama.

Hukum fiqih islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah muza’rah dan mukhabarah sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (*fuqaha*).⁷⁷

Dalam hal bagi hasil antara malik dan amil masing- masing harus mempuyai rasa kemanusiaan dalam al- Qur’an ALLAH berfirman:

⁷⁵ Wawancara dengan ibu wati selaku penggarap sawah 25 Maret 2021

⁷⁶ Wawancara dengan bapak H. Naim selaku ketua RT 21 April 2021

⁷⁷ Nasrum Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277



وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤَفِّقَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ

Artinya:”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Mohammad Syaumi al-Fanjari bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman.⁷⁸

Hadist tentang mukhabarah yang diriwayatkan oleh Bukhori:

أَنَّهُ يُخَا بُرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَو تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَ فَأَنْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ
ص م نَهَى عَنِ الْمُخَا بَرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَنْ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ
يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya: “ Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahaman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau yang berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah dimaklumi.”(HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik Mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya Mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan Mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan

⁷⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 164.



catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa akad *Mukhabarah* boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.⁷⁹

Dalam praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sah atau sesuai apabila memenuhi rukun dan syaratnya, prakteknya sebagai berikut:

1. Tanah yang di *Mukhabarah*

Tanah yang di *Mukhabarah* oleh masyarakat merupakan tanah irigasi. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami apapun jenis tanaman. seringnya mengelola tanah tersebut untuk menanam padi. Setiap penggarap luas tanah yang dikelola berbeda-beda antara lain 900m², 3.718 m², 3.209 m², 3.384 m² dan 3.412 m².

Melihat dari hal tersebut, syarat yang berhubungan dengan maka secara hukum Islam dapat dikatakan sesuai karena dapat diketahui tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

2. Kesepakatan jenis tanaman atau benih

Dari sejak awal akad pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola supaya mendapatkan hasil panen. Sehingga dalam pemilihan benih atau jenis tanaman pemilik sawah menyerahkan kepada penggarap, sehingga dalam pemilihan benih yang akan ditanam yang memastikan benihnya adalah penggarap. Pada umumnya masyarakat Desa Lagan Ulu melakukan hal tersebut.

Melihat hal di atas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan

⁷⁹ Muhammad bin Ismail al Bukhori ,Juz II, (Bandung: al Ma"arif, 2002), hlm. 278

ditanam dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena adanya saling percaya, saling rela dan sudah saling mengenal.

3. Bagi hasil Pertanian

Bagi hasil merupakan hal yang harus dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan perjanjian atau akad. Dalam Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasannya Arab senantiasa tanahnya secara muzara^{ah} dengan metode bagi hasil $1/3: 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2:1/2$.

Dalam bagi hasil *Mukhabarah* harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman saat panen, syarat-syarat yang terpenuhi atau tercukupi. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya, hasil milik bersama, bagian kedua belah pihak, tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang diketahui.

Penulis dalam melihat praktek bagi hasil yang sudah ditentukan saat diawal akad, bagi hasil yang sering digunakan atau umumnya oleh masyarakat Desa Lagan Ulu adalah dengan “*paron*” $1/2:1/2$, $1/2$ bagian untuk pemilik lahan dan $1/2$ bagian untuk penggarap, dengan pupuk dan obat ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, hasilnya panen langsung dibagi dua.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktek pembagian hasil *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu secara hukum Islam sesuai dikarenakan bagi hasil ditentukan saat diawal akad.

4. Dampak Pelaksanaan *Mukhabarah*

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sosial yang membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama.⁸⁰

Mukhabarah adalah kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik lahan dan petani penggarap saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam bagi hasil untuk saling mendapatkan keuntungan. Disini manfaat dari *Mukhabarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari.

Dari praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh khususnya masyarakat Desa Lagan Ulu dapat disimpulkan ada terdapat beberapa manfaat:

- a) Asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah yang sudah tidak mampu untuk mengelola lahan sendiri sehingga meminta tolong kepada penggarap untuk mengelolanya.
- b) Saling menguntungkan, adalah saat penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka diuntungkan dengan adanya kerjasama ini ialah mengerjakan lahan orang lain dengan dibaginya hasilnya tersebut. Sedangkan pemilik lahan membutuhkan orang untuk mengerjakan lahan kosongnya karena tertentu, maka pemilik lahan merasa beruntung dengan adanya kerjasama ini.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Mengurangi kemiskinan
- e) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama petani yang memiliki kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan.
- f) Menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya dan saling rela.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 158

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil *Mukhabarah* yang ada di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai dari observasi hingga analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah aplikasi dari praktek mukhabarah. Bagi hasil *Mukhabarah* dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% atau dalam bahasa jawa disebut maro, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.
2. Jika ditinjau secara Hukum Islam, praktek bagi hasil *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jaung Timur tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut:
 - (a) Praktek bagi hasil *Mukhabarah* tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam Hukum Islam ada dapat dijadikan hukum, dengan :kaidah Adat Kebiasaan dapa dijadikan hukum”.
 - (b) Tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho.
 - (c) Praktek bagi hasil *Mukhabarah* tersebut saling menguntungkan antara pemilik 89 sawah dan petani penggarap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

(d) Adanya asas tolong menolong,

Dari kesimpulan di atas, maka praktek bagi hasil *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jaung Timur ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melakukan akad perjanjian mengikuti zaman, yaitu adanya surat perjanjian yang tertulis serta saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing orang yang bersangkutan.
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan peraturan yang telah ditentukan oleh negara apabila dipandang mampu melaksanakan, meskipun dalam pembagian 50:50 atau satu karung : satu karung, sudah saling sepakat dan rela

Dapat dilihat praktik *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Bagi para pemilik lahan dan pengarap yang mempraktikkan *Mukhabarah* di Desa Lagan Ulu, saat melakukan perjanjian kerjasama diharap menghadirkan saksi, dan menyebutkan jangka waktu dengan jelas supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyariatkan oleh agama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Kata Penutup

Demikianlah dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, tentunya berkat bimbingan dari Bapak dan Ibu Dosen pembimbing serta semua pihak yang telah membantu, memberikan motivasi, masukan, dukungan serta arahan,. Terimakasih juga saya ucapkan salah satunya kepada orang tua dan kakak saya tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa. Sehingga sampailah pada bab akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam isi, bahasa dan susunanya. Oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis akan menerima dengan lapang dada. Semoga dengan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca,

Mudah-mudahan ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpah kepada pihak yang membantu sehingga selesai skripsi ini. Amiin ya robal'amin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

QS. *Al-Maidah* Ayat 2

QS. *Al-Maidah* (5) 2

QS. *Yasin* (36) 33

Abu Yasid. *Fiqh Realitas Respon Ma" had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2010

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu" ammalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press 2000

Bigha, Mustofa Dibbul. Tanpa tahun. *Fiqh Syafi" i Terjemah ST. Tahdzib*. Putra Pelajar.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007

Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali

Pers.2011

- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta Barat: CV.Arta Rivera. 2008
- Farkhani. *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.2011
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Hamid, A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.1983
- Hasbi, Muhammad Teungku as-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kuakitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009
- Lam bin Ibrahim, Abdullah. *Fiqih Finansial*. Surakarta: Era Intermedia.2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia 2012
- Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
- Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka. 2006
- Rahman, Ahzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.2012
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Sabiq, Sayiyd. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT Alma" arif.1978

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi: Syariah Press, 2014

B. Skripsi

Nurhidayah Marsono, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis"*Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Zaini, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Parun Tanah Cato(Bangkok) Studi KasusDi Desa Jenangger Kecamatan Batang Kabupaten Sumenep"* Skripsi,(UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Lin Hamidah, *"Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010)*

C. Wawancara

Wawancara : M. Zia Ul Azmi S.Kom, Kepala Desa Lagan Ulu,, Tanggal 15 Februari 2021

Wawancara : Mukminah, Tertua Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,,1 Maret 2021

Wawancara : Alimuddin, Pemilik sawah dan Iman Mesjid Nurul Ihsan Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 20 Maret 2021

Wawancara : Selamat, Penggarap sawah Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, Maret 2021

Wawancara : Amir, Tokoh Masyarakat Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 21 Maret 2021

Wawancara : Nani, Pemilik sawah dan Iman Mesjid Nurul Ihsan Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 22 Maret 2021

Wawancara : Andika, Penggarap sawah Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 24 Maret 2021

Wawancara : Damhuri, Penggarap sawah Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 25 Maret 2021

Wawancara : Wati, Penggarap sawah Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 25 Maret 2021

Wawancara : H. Naim Ketua RT Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, 21 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN

IPD

(INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA)

A. PEDOMAN OBSERVASI

Dalam panduan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa hal yang dianggap penting bagi penelitian ini. Hasil pengamatan tersebut kemudian dicatat dalam buku catatan lapangan. Adapun aspek-aspek yang menjadi pengamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengamati batas wilayah Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
2. Mengamati Praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Mengamati proses Praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

B. PEDOMAN WAWANCARA

Dalam panduan wawancara ini, peneliti melakukan *interview* kepada sejumlah informan mengenai hal-hal yang menjadi lokus penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mengalir dan berpedoman kepada butir-butir pertanyaan yang telah disediakan. Setiap sesi wawancara akan didokumentasikan. Adapun butir-butir pertanyaan yang dimaksudkan, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Pemilik Lahan Persawahan

- a. Bagaimana sejarah/awal mula melakukan praktik bagi hasil mukhabarah?
- b. Sudah berapa lama melakukan bagi hasil mukhabarah?
- c. Bagaimana akad perjanjian bagi hasil mukhabarah?
- d. Bagaimana kesepakatan atas benih atau jenis tanaman yang akan di tanam?

- e. Siapa yang menanggung biaya pengarapan?
- f. Alasan melakukan bagi hasil mukhabarah?
- g. Berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil mukhabarah?
- h. Keuntungan bagi pemilik dan penggarap ?
- i. Bagaimana sistem bagi hasil mukhabarah

2. Wawancara dengan Pengarap

- a. Apa alasan bapak mau mengarap sawah orang?
- b. Berapakah keuntungan bapak setiap kali panen ?
- c. Apakah bapak merasa dirugikan?

3. Wawancara dengan Unsur Pemerintahan

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- b. Seperti apa letak geografis Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- c. Bagaimana data mengenai Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Berkunjung ke kantor desa lagan ulu)



Peyerarahan surat izin rised kepada kepala desa lagan ulu

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara: Bapak Selamat selaku penggarap sawah di desa lagan ulu kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur



Wawancara: Bapak Damhuri selaku pemgarap sawah di desa lagan ulu kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara:ibu Nani selaku pemilik sawah di desa lagan ulu kecamatan geragai kabupaten tanjungjabung timur

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Proses pengilingan hasil panen



Proses panen secara manual oleh ibu wati

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hasil Panen padi

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Edi Irwansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lagan Ulu 23, Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 104170252
Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
Nama Ayah : Bakri
Nama Ibu : Murni
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara
Alamat Asal : Dusun Sepakat Indah Desa Lagan Ulu .
Alamat Sekarang : Perumahan Arsa Griya Mandiri

Jenjang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 157/X Desa Lagan Ulu
Tahun 2011-2014 : MTS Nurul Ihsan Tanjung Jabung Timur
Tahun 2014-2017 : MA Nurul Huda Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017-2021 : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.